



Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

slbnegeri2gk.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Jika datang langsung wajib menggunakan masker. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

slbnegeri2gk.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul



1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pelayanan
2. Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan
3. Petugas menyelesaikan pengaduan
4. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi

Waktu Penyelesaian



Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

Bogor II, Playen, Playen, Gunungkidul 55861 083191726053

slbnegeri2gk.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DIY / Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul

10 Hari

1. Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun web site.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

Dalam penanganan pengaduan masyarakat harus sudah dapat mengidentifikasi dan mengklarifikasi serta menyampaikan atau mengumumkan hasilnya kepada penerima pelayanan paling lama 2 sampai dengan 5 hari kerja bila tanpa koordinasi, dan 7 sampai dengan 10 hari kerja bila memerlukan koordinasi pihak lain yang berwenang